



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 39 /VI.02/HK/2018

TENTANG

**PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/33/IV.02/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2018;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/33/IV.04/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, atas nama Sdr. Ir. HAMARTONI AHADIS M.Si., NIP. 19640209 198903 1 008, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan IV/d, sebagai Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 nomor urut 1 kolom 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIQARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 30 /VI.02/HK/2018
TANGGAL : 10 - 1 - 2018

NAMA PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. SUTONO, M.M. NIP. 19580728 198602 1 002 Pembina Utama/IVe Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si. NIP. 19640209 198903 1 008 Pembina Utama Madya/IVd Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO